



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 900.1/576/PEMKES
1/NKB/DPRD/2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AYODHIA G. L. KALAKE**
Jabatan : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **Dr. INCHE D. P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Ayodhia

AYODHIA G. L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Emelia Julia Nömleni

Ir. EMELIA JULIA NÖMLENI
KETUA

Inche D. P. Sayuna

Dr. INCHE D. P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Petrus Christian Mboeik

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

Aloysius Malo Ladi

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D. P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 900.1/576/PEMKES dan Nomor : 1/NKB/DPRD/2024,
Tanggal 5 Agustus 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)...	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2. Inflasi	8
2.1.3. Penduduk Miskin	10
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	12
2.1.5. Rasio Gini	12
2.1.6. Indeks Modal Manusia	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	15
2.2.2. Arah Kebijakan Belanja	16
2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan	18
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2025	20
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2025	20
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	21
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 24

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja 24

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga
dan Belanja Transfer 25

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 27

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 29

BAB VIII. PENUTUP 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas Tahun 2023..... 9

Tabel 2.1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023..... 11

Tabel 2.1.4. Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, Agustus 2021-Agustus 2023 12

Tabel 2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021-2023 16

Tabel 2.2.2. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023 17

Tabel 2.2.3. Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2021-2023 19

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025 23

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Provinsi NTT Tahun 2025 26

Tabel 6. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025 27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2023 8

Grafik 2.1.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021-2023 9

Grafik 2.1.5. Gini Rasio Provinsi NTT 2009-2023 13

Grafik 2.1.6. Indeks Modal Manusi (*Human Capital Index*) Provinsi NTT Tahun 2015-2018..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa kepala daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah. Selain itu, juga merupakan dokumen yang mengatur indikasi alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan APBD yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program/kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta penyusunan capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2023, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan APBD yang akan disampaikan oleh kepala daerah untuk dilakukan persetujuan bersama.

3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO) dan Lembaga Kerjasama Bilateral serta Lembaga Multilateral.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi :

1. SDM berkualitas/SDM berdaya saing dan produktif;
2. Infrastruktur berkualitas;
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan.

Selaras dengan tema nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah **“Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang Berkualitas”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Daerah :

1. Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dari penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah serta antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
16. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820
B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan nomor : PERJ-097/SMI/0820
B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2024. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.


Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2023. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2025.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa . Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada Triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan searah dengan kinerja perekonomian nasional. Perekonomian NTT pada triwulan IV mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,14% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,08% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,94% (yoy) pada triwulan III 2023. Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV 2023 tidak lepas dari percepatan kinerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek peningkatan infrastruktur jalan daerah yang didanai melalui dana inpres.

Secara tahunan perekonomian Provinsi NTT Tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,52 (ctc), kembali melanjutkan tren pertumbuhan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan pada hampir seluruh komponen sisi lapangan usaha sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Di sisi lain, peningkatan pada sisi investasi dan konsumsi pemerintah untuk mendukung dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan dan realisasi pendanaan dan penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2023




Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

2.1.2. Inflasi

Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Inflasi gabungan 3 (tiga) kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,42% (yoy) meningkat dibanding dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy). Tingkat inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61% (yoy) dan rata-rata gabungan Provinsi NTT pada 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 2,98% (average yoy). Secara spasial inflasi tertinggi dicatat oleh Kota Maumere yakni sebesar 3,33% (yoy) diikuti oleh Kota Waingapu sebesar 3,27% (yoy) dan Kota Kupang sebesar 2,21% (yoy).

Grafik 2.1.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021-2023



Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi di Provinsi NTT pada triwulan IV tahun 2023 terutama didorong oleh tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 3,18% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan memberikan andil sebesar 1,07% pada total inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 4,12% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya dan memberikan andil sebesar 0,64% terhadap inflasi total.

Tabel 2.1.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas Tahun 2023

Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)			andil yoy
	Okt '23	Nov '23	Des '23	Tw IV '22	Tw III '23	Tw IV '23	Tw IV '23
Inflasi Umum	0.42	0.37	0.39	6.65	2.19	2.42	2.42
Makanan, Minuman & Tembakau	0.38	0.73	0.78	7.52	4.03	3.18	1.07
Pakaian & Alas Kaki	0.03	-0.06	-0.11	0.84	0.50	0.30	0.02
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0.02	0.18	0.07	1.13	1.70	1.66	0.28
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0.08	0.08	-0.06	4.91	1.17	0.69	0.03
Kesehatan	0.10	-0.03	-0.01	2.59	2.37	2.31	0.04
Transportasi	1.63	0.36	0.39	21.52	0.23	4.12	0.64
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.03	0.01	0.02	-0.58	-0.09	-0.02	-0.00
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0.10	0.01	-0.16	2.20	-0.21	-0.48	-0.01
Pendidikan	0.00	0.00	0.00	1.76	1.34	0.22	0.01
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0.02	0.02	0.81	1.52	3.04	3.50	0.20
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	0.55	0.54	0.23	7.92	2.94	2.19	0.15

Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

2.1.3. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.

Secara umum pada periode September 2012-Maret 2023 tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic covid-19 yang melanda Provinsi NTT.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2024 mencapai 1,13 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 13,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 21,60 ribu. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48 persen menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan periode Maret 2023 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Selama periode September 2022-Maret 2023 Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 2,58 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,89 persen.
2. Inflasi di wilayah pedesaan yang dicerminkan dari perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode September 2022-Maret 2023 tercatat sebesar 3,51 persen.

- Ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I 2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, tercatat komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 2,55 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,10 persen turun sebesar 0,20 persen poin jika dibandingkan TPT Februari 2022.
- Membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja penuh pada Februari 2023 sebesar 51,06 persen atau meningkat dibandingkan dengan Februari 2022 (47,20 persen).

Pemerintah Pusat dalam Rancangan awal RKP Tahun 2025 menargetkan persentase kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar 15,3-15,8 persen.

Tabel 2.1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Wilayah	2021		2022		2023	
	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase
Sumba Barat	37.78	28.39	37.06	27.47	37.15	27.17
Sumba Timur	78.33	29.68	75.28	28.22	75.66	28.08
Kupang	91.25	22.98	88.02	21.70	90.23	21.78
Timor Tengah Selatan	125.68	26.64	120.45	25.45	119.51	25.18
Timor Tengah Utara	58.33	22.62	55.88	21.50	57.19	21.85
Belu	35.41	15.68	33.98	14.84	33.19	14.30
Alor	43.83	21.09	42.30	20.25	41.91	19.97
Lembata	38.75	26.21	37.88	25.18	37.94	24.78
Flores Timur	28.90	11.14	28.08	10.75	30.93	11.77
Sikka	43.09	13.35	40.87	12.61	40.81	12.56
Ende	66.38	24.13	63.40	23.00	63.10	22.86
Ngada	20.98	12.58	20.14	11.93	20.57	12.06
Manggarai	71.03	20.48	69.68	19.84	70.00	19.69
Rote Ndao	51.71	28.08	52.43	27.45	53.55	27.05
Manggarai Barat	51.15	17.92	49.95	17.15	49.95	16.82
Sumba Tengah	25.48	34.27	24.49	32.51	24.24	31.78
Sumba Barat Daya	100.42	28.18	98.50	27.16	101.40	27.48
Nagekeo	19.11	12.91	18.01	12.05	18.57	12.33
Manggarai Timur	77.17	26.50	74.55	25.35	74.40	25.06
Sabu Raijua	30.60	30.13	30.00	28.73	30.43	28.37
Malaka	32.17	16.33	30.48	15.26	29.19	14.42
Kota Kupang	41.77	9.17	40.20	8.61	41.20	8.61
Nusa Tenggara Timur	1169.31	20.99	1131.62	20.05	1141.11	19.96

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 3,14 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,95 persen lebih rendah dibanding TPT perempuan yang berjumlah sebesar 3,36 persen. Dibandingkan Agustus 2022 TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu TPT perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,26 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (2,40 persen). TPT perkotaan dan pedesaan memiliki pola yang sama dengan TPT Provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2022 masing-masing sebesar 2,02 persen poin dan 0,01 persen poin.

Tabel 2.1.4. Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, Agustus 2021-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Agustus 2021- Agustus 2022 (persen poin)	Perubahan Agustus 2022- Agustus 2023 (persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,40
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	3,71	3,82	2,95	0,11	-0,87
- Perempuan	3,84	3,22	3,36	0,62	0,14
TPT Menurut Daerah Tempat Tingal					
- Perkotaan	7,88	7,28	5,26	0,60	-2,02
-Pedesaan	2,51	2,41	2,40	0,10	-0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 60/11/53/Th.XXVI, 6 November 2023


2.1.5. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 relatif stabil. Rasio gini pada Maret 2023 tercatat 0,325 relatif stabil dibanding September 2022 sebesar 0,334. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 2.1.5. Gini Rasio Provinsi NTT 2009-2023




Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.1.6. Indeks Modal Manusia

Indeks modal manusia (*human capital index*) merupakan indeks yang mengukur sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun, mengingat resiko terhadap pendidikan dan kesehatan yang buruk di negara tempat ia tinggal. Nilai indeks modal manusia Provinsi NTT masih berada di bawah capaian nasional. Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada Tahun 2018. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2018 akan menjadi lebih produktif 52 persen ketika ia tumbuh dewasa dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapat akses kesehatan yang baik.

Grafik 2.1.6. Indeks Modal Manusai (*Human Capital Index*)
Provinsi NTT Tahun 2015-2018



Sumber : Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian guna memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp1.154.822.144.629,00 meningkat sebesar Rp59.320.689.155,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp44.202.047.251,00 menurun sebesar Rp17.411.814.776,00 dibanding tahun 2022. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp60.645.290.853,00 meningkat sebesar Rp23.469.310.396,00 dibanding tahun 2022. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp167.365.684.558,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.080.999.335,00 dibanding tahun 2022.

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya pendapatan transfer adalah Rp3.194.678.968.455,00 mengalami peningkatan sebesar Rp140.842.212.594,00 dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.183.251.449,00 menurun sebesar Rp5.715.573.094,00 dibanding tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	5.312.446.872.609	4.426.473.562.255	4.624.897.387.195
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.238.032.648.889	1.363.737.981.851	1.427.035.167.291
4.1.01	Pajak Daerah	925.862.559.388	1.095.501.455.474	1.154.822.144.629
4.1.02	Retribusi Daerah	69.890.857.732	61.613.862.027	44.202.047.251
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.982.172.050	37.175.980.457	60.645.290.853
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	177.297.059.718	169.446.683.893	167.365.684.558
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.758.777.275	8.898.824.543	3.183.251.449
4.3.01	Pendapatan Hibah	73.758.777.275	8.898.824.543	3.183.251.449

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah 2024

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi menjadi acuan dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.2. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	5.508.767.906.133	4.816.652.654.357	4.460.910.047.257
5.1	BELANJA OPERASI	4.061.962.995.626	3.051.851.164.202	3.185.343.321.503
5.1.01	Belanja Pegawai	1.608.464.234.033	1.421.874.102.462	1.511.605.996.659
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.288.386.249	1.208.109.064.096	1.207.862.533.807
5.1.03	Belanja Bunga	17.483.698.422	54.539.281.319	62.884.046.386
5.1.05	Belanja Hibah	1.347.483.386.922	335.277.916.325	379.445.844.651
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.243.290.000	32.050.800.000	23.544.900.000
5.2	BELANJA MODAL	903.257.622.800	1.216.802.446.597	621.342.023.685
5.2.01	Belanja Modal Tanah	147.952.000	1.050.294.656	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.901.613.833	144.284.448.880	193.621.780.165
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.344.543.385	141.655.437.253	248.250.770.111
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572.412.496.697	909.704.835.562	155.271.232.138
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.451.016.885	20.107.430.246	24.198.241.271
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	135.775.036.685	7.228.173.756	707.344.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	135.775.036.685	7.228.173.756	707.344.000
5.4	BELANJA TRANSFER	407.772.251.022	540.770.869.801	653.517.358.069
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	397.772.251.022	527.502.869.801	653.517.358.069
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000.000	13.268.000.000	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah 2024

Komponen dalam belanja daerah dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.185.343.321.503,00 mengalami peningkatan sebesar Rp133.492.157.301,00 dibandingkan tahun 2022. Realisasi belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp621.342.023.685,00 menurun sebesar Rp595.460.422.912,00 dibanding tahun 2022. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 yaitu sebesar Rp707.344.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.520.829.756,00 dibanding tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja transfer tahun 2023 yaitu sebesar Rp653.517.358.069,00 mengalami peningkatan sebesar Rp112.746.488.268,00 dibandingkan tahun 2022.

Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2021-2023 yang diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi anggaran untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi dan rehabilitasi yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3. Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH	258.865.991.151	473.213.790.907	(42.776.281.731)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	503.023.089.715	796.167.336.797	222.002.984.475
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.383.358.384	62.544.957.627	83.195.862.278
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	136.488.800.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	431.234.385.650	730.098.883.256	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.405.345.681	3.523.495.914	2.318.322.197
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	244.157.098.564	322.953.545.890	264.779.266.206
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	100.000.000.000	240.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	127.300.000.000	14.000.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	114.357.098.564	208.953.545.890	24.779.266.206
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	244.157.098.564	322.953.545.890	264.779.266.206
	Pembiayaan Netto	258.865.991.151	473.213.790.907	(42.776.281.731)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	62.544.957.627	83.034.698.805	121.211.058.207

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah 2024

Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2023 realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp222.002.984.475,00 mengalami penurunan sebesar Rp574.164.352.322,00 dibanding tahun 2022.

Demikian pula pada komponen pengeluaran pembiayaan mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada Tahun 2023 realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp264.779.266.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.174.279.684,00 dibandingkan tahun 2022.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2025

Dalam RKP Tahun 2025, Pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati yaitu:

Pertumbuhan ekonomi	: 5,3% – 5,6%
Laju Inflasi	: 1,5% – 3,5%
Nilai Tukar Rupiah	: 15.000 – 15.400/US Dollar
Tingkat Kemiskinan	: 7,0% – 8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 4,5% – 5,0%
Rasio Gini	: 0,379 – 0,382
Indeks Modal Manusia	: 0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK	: 38,6

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2025

Dalam RKPD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pertumbuhan ekonomi	: 4,75% - 5,65%
Tingkat Kemiskinan	: 15,32% - 15,82%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 2,49% - 2,99%
Indeks Gini	: 0.319 – 0.324
Indeks Modal Manusia	: 0,47

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal Tahun 2024, maka kebijakan umum Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 antara lain:

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi;
- Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait perubahan kebijakan bagi hasil yaitu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan skema penerimaan hak Kabupaten/Kota atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari sebelumnya skema bagi hasil menjadi skema opsen, Hal ini dimaksudkan untuk percepatan dan kepastian penerimaan hak kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB, sedangkan dari sisi provinsi keseluruhan target pendapatan PKB dan BBNKB menjadi hak provinsi;
- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta sinergitas dalam melakukan pendataan dan penagihan objek pajak.

4.1.2. Pendapatan Transfer

- Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk alokasi pengangkatan CPNS dan PPPK.
- Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

4.1.2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan bersama pemberi hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan target tahun 2024, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp5.312.742.133.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp147.870.063.099,00 atau 2,86% dari target tahun 2024 sebesar Rp5.164.872.070.656,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.923.350.420.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.870.063.099,00 atau 8,45% dari target tahun 2024 sebesar Rp1.773.480.357.656,00; Pendapatan Transfer sebesar

Rp3.388.843.369.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp548.344.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 78,48% dari target tahun 2024 sebesar Rp2.548.344.000,00 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025

Kode	Uraian	Target Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	5.312.742.133.755
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.388.843.369.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	548.344.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	548.344.000
	Jumlah Pendapatan	5.312.742.133.755

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Penyusunan struktur belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menggabungkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, belanja modal irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana strategis Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pembangunan daerah pada Tahun 2025, maka implementasi sasaran dan arah kebijakan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, kebijakan umum belanja daerah tahun 2025 diprioritaskan untuk :

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk mencapai SPM;
2. Membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan dan membiayai operasional kantor selama 1 tahun;
3. Membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 dan target belanja daerah tahun 2024, maka belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.119.262.566.791,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.322.023.301,00 atau 0,99% dari target tahun 2024 sebesar Rp5.170.584.590.092,00 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Provinsi NTT Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
5	BELANJA DAERAH	5.119.262.566.791
5.1	BELANJA OPERASI	3.631.949.242.890
5.1.01	Belanja Pegawai	2.171.219.257.123
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.392.729.896.683
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484
5.1.05	Belanja Hibah	12.433.165.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.360.000.000
5.2	BELANJA MODAL	726.256.457.535
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.590.262.212
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.966.636.031
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.830.056.792
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	869.502.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.420.543.427
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.420.543.427
5.4	BELANJA TRANSFER	633.636.322.939
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	4.297.391.000
	Jumlah Belanja	5.119.262.566.791

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mendapat gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi pembiayaan Tahun 2025 terdiri atas:

- 1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp193.479.566.964,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 18,35% dari target tahun 2024 sebesar Rp163.479.566.964,00.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(193.479.566.964)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	193.479.566.964
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964

Berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah sebagaimana tabel di atas, maka kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2025 diperuntukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga Keuangan bukan bank (PT. SMI – PEN) sebesar Rp163.479.566.964,00 dan Penyertaan Modal Daerah untuk PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp30.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
11. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
12. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :


1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
2. Menyempurnakan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seperti regulasi terkait penunjukan pengelola keuangan yang dilakukan sebelum bulan Januari;
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menaati dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan;
5. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
6. Menerapkan perjanjian kinerja perangkat daerah untuk memacu realisasi pendapatan dan belanja.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dan DPRD, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), serta menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 



AYODHIA G. L. KALAKE

